



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI ASN**  
**KABUPATEN KUNINGAN FORMASI TAHUN 2024**

Jalan Desa Cikaso Kecamatan Kramatmulya (0232) 871863

Kabupaten Kuningan

Kode Pos 45521

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 800.1.2.2/09/PANSELDA/2024

**TENTANG**

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS DAN TENAGA KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 11161/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 26 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 serta Nomor 11689/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 29 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024, secara lengkap dapat dilihat dan diunduh di laman <http://kuningankab.go.id> dan <http://bkpsdm.kuningankab.go.id>.
2. Pengertian kode pada kolom keterangan hasil Seleksi Kompetensi PPPK sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) adalah sebagai berikut :
  - L : Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No. 347 dan 349 Tahun 2024
  - R2 : Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No. 347 dan 349 Tahun 2024
  - R3 : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No. 347 dan 349 Tahun 2024
  - TH : Peserta Tidak Hadir
3. Peserta yang dinyatakan "**LULUS**" Seleksi Kompetensi PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 adalah peserta dengan kode keterangan "**R2/L**" dan "**R3/L**".
4. Peserta dengan kode keterangan "**R2**" dan "**R3**" adalah peserta yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu menurut Keputusan Menpan RB No. 347 dan 349 Tahun 2024, adapun mekanisme pengangkatannya menunggu regulasi lebih lanjut.
5. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi PPPK agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik untuk usul Penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 1 s.d. 31 Januari 2025 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Berkas persyaratan untuk usul penetapan NI PPPK dipindai/scan dari dokumen asli, berwarna (bukan hitam putih), utuh dan tidak terpotong.
  - b. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran *file* dan penggabungan dokumen yang diunggah sesuai dengan ketentuan di sscasn.

*Dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

6. Kelengkapan dokumen untuk usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 5 adalah sebagai berikut :
  - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
  - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tahun Anggaran 2024;
  - c. Transkrip Nilai / Daftar Nilai Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tahun Anggaran 2024;
  - d. Hasil cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
  - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin bermeterai 10.000 yang telah ditandatangani oleh peserta sesuai format terlampir;
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia minimal setingkat Kepolisian Resor;
  - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025 (wajib menyertakan nomor dan tanggal surat keterangan, nama dan NIP dokter pemeriksa);
  - h. Surat Keterangan Sehat Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025 (wajib menyertakan nomor dan tanggal surat keterangan, nama dan NIP dokter pemeriksa);
  - i. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025 (wajib menyertakan nomor dan tanggal surat keterangan, nama dan NIP dokter pemeriksa).
7. Apabila sebagian dokumen sebagaimana dimaksud angka 6 sudah terunggah secara otomatis di sscasn karena sudah diunggah pada saat pendaftaran PPPK, maka tidak perlu diunggah ulang, kecuali dokumen yang belum terunggah.
8. Apabila peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud angka 5, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri.
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat surat pengunduran diri yang telah ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana format terlampir dan mengunggahnya melalui akun peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
10. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK.
11. Lain-lain :
  - a. Buku Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - b. Peserta yang dinyatakan LULUS wajib mengikuti perkembangan informasi terkait tahapan Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 melalui <http://bkpsdm.kuningankab.go.id>.

*Dokumen ini telah di tandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara*

- c. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami informasi/pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- d. Seluruh proses Seleksi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
- e. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kabupaten Kuningan tahun 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kuningan  
Pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN  
SELAKU  
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN ASN  
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024,

